

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Akta kelahiran bagi anak mempunyai arti yang penting karena di dalam akte diketahui dengan jelas mengenai identitas anak dan orang tua dari anak tersebut sesuai dengan pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002, serta dengan Akte Kelahiran maka hak-hak anak lebih tercermin karena akte kelahiran merupakan bukti yang otentik bagi anak.
- b. Akta Kelahiran merupakan kewajiban orang tua untuk mengurus Akta Kelahiran. Sesuai dengan pasal 27 UU No 23 Th 2006. Serta disertai sanksi bila terjadi pendaftaran sesuai pasal 90 ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2006. Sedangkan pemerintah tetap menjadi pioner untuk mendaftarkan setiap kelahiran

2. Saran

- a. Mengingat betapa pentingnya akta kelahiran, dan minimnya anak yang memiliki akta kelahiran, memungkinkan terjadi karena adanya suatu penyumbat mengenai informasi yang jelas mengenai pengurusan akta kelahiran, untuk itu hendaknya pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merasionalisasikan mengenai pentingnya akta kelahiran.